



**P U T U S A N**

**Nomor 548/B/PK/PJK/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 760-762, Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dalam hal ini diwakili oleh **LEONARD SOEDHARMA**, selaku Wakil Direktur PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, yang selanjutnya memberi kuasa kepada : **SETYANTO DHARMA PRANA**, selaku Kepala Pembukuan, bertempat tinggal di Kp. Gutitan 21, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2010 ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;**

**M e l a w a n**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, By Pass, Jakarta ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21335/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 7 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Invoice Nomor S-028/07 tanggal 14 Januari 2008 dan *Packing List* Nomor S-028/07 tanggal 12 Desember 2007 dan *Sales Contract* Nomor WT/S-028/07 tanggal 26 November 2007 ;

Bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1502/BC.8/2008 tanggal 14 Maret 2008 ;
- 2 Fotokopi Amplop Pengiriman Keputusan Terbanding Nomor KEP-/BC.8/2008 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 548/B/PK/PJK/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Surat Keberatan Nomor 025/I/IMP-SSJ/2008 tanggal 18 Januari 2008 ;
- 4 Asli Surat Kuasa Nomor 078.I/IV/2008 tanggal 7 April 2008 ;
- 5 Fotokopi Surat Terbanding Perihal Pengajuan Keberatan Nomor S-/WBC.09/KPP.01/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
- 6 Fotokopi Risalah Penetapan Klasifikasi/Nilai Pabean/Cukai/Sanksi Administrasi ;
- 7 Fotokopi Debit Advice tanggal 8 Januari 2008 atas PIB Nomor Aju -000033-20080108-000538 ;
- 8 Fotokopi Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) tanggal 8 Januari 2008 sebesar Rp. 12.577.153,00 ;
- 9 Fotokopi PIB Nomor Aju 060100-000033-20080108-000538 tanggal 8 Januari 2008 ;
- 10 Fotokopi Sales Contract Nomor S-028/07 tanggal 26 November 2007 ;
- 11 Fotokopi Purchasing Order Nomor 270/IDP-SSJ/XI/2007 tanggal 12 November 2007 ;
- 12 Fotokopi Debit Advice tanggal 25 Maret 2008 atas PIB Nomor Aju tanggal 8 Januari 2008 ;
- 13 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. .874.450,00 ;
- 14 Fotokopi SSPCP atas SPKPBM Nomor S-000290/ SPKPN/WBC.06/KP. 01/2008 tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 24.874.450,00 ;
- 15 Fotokopi Bank Garansi Nomor 015/2731/BG tanggal 25 Maret 2008 ;
- 16 Fotokopi SPKPBM Nomor S-000290/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 Januari 2008 ;
- 17 Fotokopi Invoice Nomor S-028/07 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 18 Fotokopi Packing List tanggal 12 Desember 2007 ;
- 19 Fotokopi Bill of Lading ;
- 20 Fotokopi Delivery Order ;
- 21 Fotokopi Permohonan Kiriman Uang tanggal 15 Januari 2008 ;
- 22 Fotokopi Payment Confirmation tanggal 3 Maret 2008 ;
- 23 Customer Credit Advice ;
- 24 Fotokopi Kas Besar periode 9-15 Januari 2008 ;
- 25 Fotokopi Rekening Koran periode bulan Januari 2008 ;
- 26 Fotokopi Polis Asuransi Nomor MC-0407.5475 ;
- 27 Fotokopi Customs Bond Nomor 1300.08.00204 tanggal 18 Januari sebesar Rp. 49.748.899,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Fotokopi Surat Nomor 0025/CB.ASM-SMG/I/08 tanggal 18 Januari perihal konfirmasi penutupan *Customs Bond* ;
- 29 Fotokopi Surat Nomor 111/III/IMP-SSJ/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal permohonan 50% SPKPBM dan 50% Bank Garansi ;
- 30 Fotokopi Keterangan Impor beserta lampirannya ;
- 31 Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 002125/WBC.06/KP.0103/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
- 32 Fotokopi Bukti Penerimaan Barang, dan ;
- 33 Fotokopi Laporan Transaksi ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21335/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 7 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1502/BC.8/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-000290/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 Januari 2008, atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP 01.985.563.4-511.000, alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding sesuai keputusan Nomor KEP-1502/BC.8/2008 tanggal 14 Maret 2008 sebesar CIF USD 9,578.36 sehingga Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor S- 000290/SPKPN/WBC. 06/KP. 01/2008 tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 49.748.899,00 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21335/PP/M.XIV/ 19/2010 tanggal 7 Januari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 5 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-291/SP.52/AB/IV/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 April 2010,

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 548/B/PK/PJK/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 25 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**I DASAR KETENTUAN FORMAL PENINJAUAN KEMBALI :**

Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung" ;

Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Apabila putusan terdapat sesuatu yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan menyebutkan "Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak putusan dikirim" ;

Bahwa dokumen dan data yang ada permohonan peninjauan kembali ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ini telah melunasi panjar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening biaya perkara Mahkamah Agung pada Bank B.N.I. Syariah ;

Putusan Pengadilan Pajak ;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 21335/PP/M.XIV/19/12010 di putus hari Kamis tanggal 19 Maret 2009, diucapkan hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 dimana putusan berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1502/BC.8/2008 tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 Januari 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP 01.985.563.4-511.000, alamat : Jalan MT. Haryono 0.760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai keputusan Nomor KEP-1502/BC.8/2008 tanggal 14 Maret 2008 sebesar CIF USD 9,578.36 sehingga Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor S-000290/SPKPN/ WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 49.748.899,00 ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap Permohonan Banding Pemohon Banding Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah adalah sudah benar, harga barang yang diberitahukan tidak sesuai apabila dibandingkan dengan harga barang yang dihitung berdasarkan Metode VI ; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Banding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding dan berdasarkan hasil identifikasi barang, Majelis tidak dapat meyakini bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 sebesar CIF USD 4,509.70 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas nilai pabean dan menolak permohonan banding Pemohon Banding ;

## II. KRONOLOGIS PERMASALAHAN :

Bahwa untuk pertimbangan Majelis Agung yang terhormat perlu kami jelaskan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa sengketa ini diawali terbitnya keputusan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor S-000290/SPKPN/WBC.06/KP.01/ 2007 tanggal 17 Januari 2008 atas impor sesuai PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 dengan jenis *barang*

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 548/B/PK/PJK/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Elite Range Roll Top*

*Chafer, Full Size, S/S (8,5 Itr), Titanium Plated Handle, Etc* negara asal China sebesar CIF USD 4,509.70 menjadi sebesar CIF USD 9,578.36, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp. 49.748.899,00 ;

- 2 Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPB) Nomor S-000290/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 Januari 2008 yang memberitahukan bahwa terdapat kekurangan pembayaran atas impor dengan PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 49.748.899,00 Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 025/I/IMP-SSJ/2008 tanggal 18 Januari 2008 ;
- 3 Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dengan surat Nomor 025/I/IMP-SSJ/2008 tanggal 18 Januari 2008, ditolak oleh Termohon Peninjauan Kembali keputusan Nomor KEP-1502/BC.8/2008 tanggal 14 Maret 2008 sehingga dengan surat Nomor /IV/2008 tanggal 07 April 2008 Pemohon Banding mengajukan banding ;
- 4 Bahwa surat permohonan banding Nomor 078/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak Menolak dengan keputusan Nomor 21335/PP/M.XIV/19/2010 yang di putus pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009, diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 ;
- 5 Bahwa terhadap keputusan Pengadilan Pajak Nomor 21335/PP/M.XIV/ 19/2009 yang di putus pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009, diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ;

### **III. FAKTA-FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN BANDING ;**

- 1 Bahwa sengketa ini disebabkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali terhadap nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 jenis barang *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 Itr), Titanium Plated Handle, Etc* negara asal China sebesar CIF USD 4,509.70 menjadi sebesar CIF USD 9,578.36, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp. 49.748.899,00 ;
- 2 Bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1502/BC.8/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor S-000290/SPKPN/WBC.06/KP.01/ 2008 tanggal 17 Januari 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, dikemukakan alasan-alasan Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Huruf a. Bahwa Pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas menetapkan Nilai Pabean atas PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 ;

d Bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM dan data pendukung lainnya ;

e Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008, tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur) ;

Bahwa selanjutnya Termohon Memutuskan, Menetapkan : Kedua Menetapkan Nilai Pabean untuk PIB Nomor : 001000 tanggal 14 Januari 2008 sebesar CIF USD 9,578.36 ;

Bahwa dari keputusan Termohon tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a Bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 001000 tanggal 14 Januari 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur) ;

b Bahwa karena harga yang diberitahukan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, sehingga Termohon Peninjauan Kembali menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 9,578.36 ;

Bahwa berdasarkan risalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor 21335/PP/M.XIV/19/2010, diketahui pula bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam Persidangan ;

2.a. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pengguguran Nilai Transaksi (Metode I) oleh Termohon ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menolak nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean ;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 548/B/PK/PJK/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1

Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean ;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau ;
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi ;

Bahwa Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor, kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan, sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini ;

- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- c. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ;





- d Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ;
- e Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang ;
- f Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :

- (1) Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean ;
  - 2 Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan ;
  - 3 Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial ;
- dari kriteria tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 jenis barang *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 ltr), Titanium Plated Handle, Etc* negara asal China sebesar CIF USD 4,509.70, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena :

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ;
- Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ;
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang ;
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut ;

Pasal 7 huruf c penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau, Pasal 7 huruf d pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi ;

Berdasarkan ketentuan huruf c dan huruf d di atas Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data-data yang obyektif dan terukur untuk



menolak/menggugurkan nilai transaksi, yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sehingga hal ini kami katakan, bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami jelaskan kembali bahwa :

- 1 Termohon Peninjauan Kembali telah menolak nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
- 2 Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Oleh karenanya penolakan pemberitahuan nilai transaksi dari Pemohon Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah ;

- 2.b. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali atas penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1502/BC.8/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-000290/SPKPN/ WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 Januari 2008, atas nama : PT.

Suryasemarang Sukses Jayatama dalam menetapkan nilai pabean tidak memberikan alasan atau dasar penetapan apapun, oleh karena itu dapat kami katakan bahwa Penetapan nilai pabean oleh Termohon tanpa dasar hukum yang jelas, dan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat menjelaskan alasan dan dasar penetapan nilai pabean terhadap impor barang yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dengan PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 ;

Bahwa karena Termohon tidak memberitahukan Metode Penetapan Nilai Pabean yang mereka gunakan untuk menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 jenis barang *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 Itr), Titanium Plated Handle, Etc* maka kami coba untuk mengemukakan Ketentuan Metode Penetapan Barang Impor sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 ;

(2) Nilai Pabean untuk menghitung bea masuk ditetapkan dengan menggunakan satu dari enam metode penetapan sebagai berikut :

- a Metode I Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan ;
- b Metode II Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang Identik ;
- c Metode III Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa ;
- d Metode IV Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi ;
- e Metode V Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode Komputasi ;
- f Metode VI Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi berdasarkan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan Pasal VII GATT berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu ;

Bahwa karena Termohon dalam menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 jenis barang *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 Itr), Titanium Plated Handle, Etc* tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, karena

Termohon Peninjauan Kembali tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penetapan nilai pabean nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami jelaskan lagi bahwa :

- Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak terukur, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14



Januari 2008 jenis barang *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 Itr), Titanium Plated Handle, Etc* tidak sah ;

- Bahwa karena penolakan/pengguguran nilai transaksi dan penetapan nilai pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 jenis barang *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 Itr), Titanium Plated Handle, Etc* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1502/BC.8/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-000290/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 Januari 2008, atas nama PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP 01.985.563.4-511.000, alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, menjadi tidak sah ;

#### **IV. FAKTA -FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN BANDING :**

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam keputusannya Nomor 21335/PP/M. XIV/19/2010 yang diputus pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009, diucapkan hari Kamis tanggal 07 Januari 2010, menyatakan antara lain sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean ;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean ;

Bahwa Termohon tidak menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 ;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 sebesar CIF USD 4,509.70 adalah nilai transaksi yang sebenarnya ;

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan Surat Uraian Banding, maka Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Banding ;

Bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi ;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa :

- 1 *Purchasing Order* Nomor 270/IDP-SSJ/X1/2007 tanggal 12 November 2007 ;
- 2 *Sales Contract* Nomor WT/S-028/07 tanggal 26 November 2007 ;
- 3 *Invoice* Nomor S-028/07 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 4 *Packing List* tanggal 12 Desember 2007 ;
- 5 *Bill of Lading* Nomor EGLV 010721780889 tanggal 30 Desember 2007 ;
- 6 *Marine Cargo Policy* PT. Asuransi Raya Nomor MC-0407.5475 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 7 PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 ;
- 8 Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 002125/WBC.06/KP. 0103/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
- 9 Permohonan Kiriman Uang Bank Permata tanggal 15 Januari sebesar USD 4.509,70 ;
- 10 Rekening Koran Bank Permata Periode 02 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2008 ;
- 11 Buku Kas Besar 09 Januari 2008 sampai dengan 15 Januari 2008 ;
- 12 Buku Bank ;
- 13 Buku Besar Hutang Dagang ;
- 14 Kartu Stock ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 548/B/PK/PJK/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15 Surat WAI TAT (H.K.) Co., Hong Kong

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- 1 Buku Besar Hutang Dagang ;
- 2 Kartu Stock ;
- 3 Surat WAI TAT (H.K.) Co., Hong Kong ;

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok WAI TAT (H.K.) Co., Hong Kong dengan menggunakan *Purchasing Order* Nomor /IDP-SSJ/XI/2007 tanggal 12 November 2007 ;

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak Supplier yaitu WAI TAT (H.K.) Co., Hong Kong membuat *Sales Contract* Nomor WT/S-/07 tanggal 26 November 2007 ;

Bahwa pihak Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan *Bill of Lading* Nomor EGLV 010721780889 tanggal 30 Desember 2007 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Shipper : WAI TAT (H.K.) Co., Hong Kong ;

Consignee : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama ;

Port of Loading : Hong Kong ;

Port of Discharge : Semarang ;

Description of Goods : 879 Ctns ;

Gross Weight : 7,452.60 kgs ;

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan invoice nomor s-028/07 tanggal 12 Desember 2007 dan packing list tanggal 12 Desember 2007 ;

Bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor MC-0407.5475 tanggal 31 Desember 2007 untuk Invoice Nomor S-028/07 tanggal 12 Desember 2007 dan dengan Bill of Lading Nomor EGLV 010721780889 tanggal 30 Desember 2007 ;

Bahwa barang impor berupa *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 ltr), Titanium Plated Handle, Etc* dengan Bill of Lading Nomor EGLV tanggal 30 Desember 2007, Invoice Nomor S-028/07 tanggal 12 Desember 2007, dan *Packing List* tanggal 12 Desember 2007 telah diberitahukan dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 4.509,70 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 adalah Elite Range Roll Top Chafer, Full bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor S-028/07 tanggal 12 Desember 2007 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar CIF USD 4.509,70 sesuai dengan bukti Transfer Bank Permata tanggal 15 Januari 2008 sebesar USD 4.509,70 dan bukti Rekening Koran Bank Permata tanggal 15 Januari 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 23 Januari 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 15 Januari 2008, Buku Bank tanggal 15 Januari 2008, serta Buku Besar Hutang Dagang tanggal 15 Januari 2008 ;

Bahwa "best practices" dalam melaksanakan ketentuan Article 28 dan Ministerial Decision 6.1 tersebut di atas, sebagaimana diuraikan dalam :

- *World Customs Organization (WCO) Handbook of Customs Valuation Control ;*
- *WCO Technical Committee on Customs Valuation Instruments, Case Study 13.1, atau,*
- *ASEAN Customs Valuation Guide,*

digunakan parameter "harga pembandingan" untuk menguji apakah "*the declared value is realistic in the light of the commercial practices of industry and identical or similar goods*" :

Bahwa pemberitahuan nilai pabean yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk jenis barang *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 Itr), Titanium Plated Handle, Etc* , harga satuan sebesar CIF USD .470/piece atau setara dengan Rp. 4.419,16/piece (USD 1.00 = Rp. 9.400,60) ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan dan menolak permohonan ;

## **Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali ;**

Bahwa terhadap pendapatnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak membenarkan alasan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugurkan harga transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 001000 tanggal 14 Januari 2008 untuk barang berupa *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 Itr), Titanium Plated*

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 548/B/PK/PJK/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Handle, Etc dari W AI TAT (H.K.) Co, Hong Kong, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 4,509.70 sehingga nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 9,578.36 ; Bahwa terhadap hal tersebut di atas dapat kami kemukakan kembali secara singkat sebagai berikut :*

Bahwa dari Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan, sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini ;
- b Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ;
- b Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ;
- c Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang ;
- d Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
  - i Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan ;
- iii Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial ;

Dari kriteria tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 001000 tanggal 14 Januari 2008 jenis barang *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 Itr), Titanium Plated Handle, Etc* negara asal Hong Kong sebesar CIF USD 4,509.70, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena :

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ;
  - Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ;
  - Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang ;
  - Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut ;
- e Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- f Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi ;

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami adalah harga yang sebenarnya, akan tetapi harga tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dan oleh Termohon Peninjauan Kembali nilai transaksi tersebut ditambah sehingga menjadi sebesar CIF USD 9,578.36 tanpa berdasar pada metode penetapan nilai pabean, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 548/B/PK/PJK/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Keputusan Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan nyata-nyata tanpa dasar dan data yang obyektif dan terukur dengan demikian penetapan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding terhadap barang impor kami yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 001 000 tanggal 14 Januari 2008 jenis barang *Elite Range Roll Top Chafer, Full Size, S/S (8,5 Itr), Titanium Plated Handle, Etc* negara asal Hong Kong sebesar CIF USD 4,509.70 menjadi sebesar CIF USD 9,578.36 tidak sah ;

Bahwa dengan demikian Keputusan Termohon Nomor KEP-1502/BC.8/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-000290/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 Januari 2008 tidak sah , oleh karena Keputusan Pengadilan Pajak yang merujuk pada putusan Termohon yang tidak syah, maka putusan Pengadilan Pajak tersebut juga menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terlalu rendah tidak sesuai bila dibandingkan dengan harga pasar yang kemudian dihitung kembali oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat dikenakan, sehingga koreksi tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

**K e t u a ,**

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

**Biaya-biaya peninjauan kembali :**

1 Meterai .....	Rp. 6.000,-
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3 Administrasi .....	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	<b>Rp. 2.500.000,-</b>

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, S.H.**

**NIP. 220000754**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 548/B/PK/PJK/2010